

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup, dan mati, semua tahap itu membawa pengaruh kepada lingkungannya. Terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan.

Selama hidupnya sejak proses bayi, anak-anak, dan usia baligh. Manusia bertindak sebagai penanggung hak dan kewajiban, baik selaku pribadi, anggota keluarga, warga negara, dan pemeluk agama yang harus tunduk dan patuh kepada ketentuan syariat dalam seluruh totalitas kehidupannya.¹

Tiap-tiap hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan manusia, yaitu manusia dalam hubungan dengan manusia lainnya, jadi manusia dalam suatu pergaulan hidup. Tetapi akhirnya manusia harus meninggalkan dunia fana dengan datangnya kematian dan harta peninggalannya akan beralih kepada ahli waris kemudian diperlukan hukum waris untuk mengaturnya.

Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum waris, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat dan hukum waris Barat (kitab

¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *fiqh Mawaris*, PT. Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997 Hal. 1

Undang-undang Hukum Perdata), yang akan dibahas oleh penulis adalah hukum waris Islam dan hukum waris Adat.

Waris menurut Hukum Islam berdasarkan kitab suci Al-Qur'an dan Hadits, dimana setelah seseorang wafat harta peninggalannya dapat diadakan pembagian kepada ahli waris baik laki-laki maupun perempuan.² Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yangtelah ditetapkan."(Q.S An –Nisa : 7).

Dan sesuai pula dengan sabda Nabi SAW dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh H.R Bukhari dan Muslim, yang dijelaskan sebagai berikut :

أَحَقُّ الْفَرِيسِ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ "رواه البخارى ومسلم"

"Nabi SAW bersabda : "Berikanlah harta warisan, kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya, untuk orang laki-laki yang lebih utama".(H.R. Bukhari dan Muslim).³

² Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Adat*. PT. Alumni, Bandung, 1983, hal. 12.

³ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op.Cit.* hal.17

Pada kenyataannya sampai saat ini warga negara Indonesia keturunan Eropa dan Timur Asing masih tetap berlaku hukum waris Barat yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata/Burgelijk Wetboek buku II bab XII sampai dengan bab XVIII), sedangkan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam mempergunakan hukum waris Islam. Pewarisan bagi warga Indonesia yang beragama Islam mengajukan perkaranya melalui Pengadilan Agama Islam (PA), sedangkan bagi warga Eropa dan Thionghoa (keturunan) yang beragama kristen mengajukan perkaranya melalui Pengadilan Negeri (PN).

Sedangkan hukum waris Adat diatur menurut susunan masyarakat Adat yang bersifat patrilineal, matrilineal dan parental / bilateral. Disamping itu bagi keluarga Indonesia yang mentaati hukum agama melaksanakan kewarisan sesuai dengan ajaran masing-masing.⁴

Harta warisan menurut hukum waris Adat, ketentuannya terbagi tiga, yaitu;

1. Merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya
2. Merupakan satuan yang tidak dapat terbagi
3. Dapat terbagi menurut jenisnya, macamnya dan kepentingan ahli warisnya.

⁴ Hilman Hadikusumo, *Op.Cit.* hal.10

Hukum waris Adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada ahli waris, sedangkan hukum waris Islam kebalikannya. Setelah seseorang meninggal dunia maka harta warisannya wajib dibagikan kepada ahli warisnya.

B. Perumusan Masalah

Dalam Perumusan Masalah penelitian ini dibagi tiga bagian, yaitu :

1. Identifikasi Masalah

- a. Wilayah penelitian skripsi ini adalah bidang Al-Ahwal As-Syahsiyah, khususnya tentang masalah waris
- b. Pendekatan penelitian melalui pendekatan normatif
- c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah masalah-masalah yang mengandung ketidakjelasan, yaitu belum mengertinya masyarakat tentang hukum waris Islam dan hukum waris Adat di daerahnya masing-masing.

2. Pembatasan Masalah

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah sekitar masalah hukum waris, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum Adat. Serta ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang ikatan kekeluargaan menurut Al-Ahwal As-Syahsiyah.

3. Pertanyaan Penelitian

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami masalah yang akan dibahas, maka penulis memberikan perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut;

- a. Apakah hukum waris Islam dan hukum waris Adat ?
- b. Bagaimana pengaruh hukum waris Islam terhadap hukum waris Adat?
- d. Relevankah bila hukum waris Islam mengganti hukum waris adat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui hukum waris Islam dan hukum waris Adat.
2. Untuk dapat mengetahui bagaimana hukum waris Islam mempengaruhi hukum waris Adat

D. Kerangka Pemikiran

Hukum waris atau fiqh mawaris dapat diartikan sebagai ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup. Baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak

menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.⁵

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 14, yaitu :

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا
خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

“Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, dan melanggar ketentuan-ketentuannya, Allah akan memasukannya kedalam neraka sedang ia kekal didalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan” (Q.S. An-Nisa : 14).

Mengenai pembagian warisan ini, Rasulullah saw memerintahkan secara tegas kepada umatnya untuk melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam kitab Allah (Al-Qur'an). Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud⁶ bahwa Rasulullah saw bersabda :

.....أَقْسِمُ بِالْمَالِ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَيْضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ "رواه مسلم"

“Bagikanlah harta warisan diantara para ahli waris menurut kitabullah”. (H.R.Muslim dan Abu Daud).

Hadits ini menjelaskan bahwa hukum melaksanakan dan mengamalkan pembagian warisan sesuai dengan syari'at Islam adalah wajib (*Fardhu 'ain*) bagi umat Muslim khususnya yang

⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op.Cit.* hal. 10

⁶ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op.Cit.* hal. 15

beragama Islam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.⁷

Selanjutnya ditegaskan bahwa hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah yang kemudian Allah menjanjikan Surga bagi orang-orang yang mentaatinya dan mengancam dengan siksaanya bagi orang-orang yang mendurhakainya. Dijelaskan pula bahwa taat kepada Rasul dituturkan bergandengan dengan taat kepada Allah, memberi isyarat kepada kita bahwa tidak bisa merasa cukup hanya dengan akal dan ilmu pengetahuan, tanpa ada dukungan hidayah dan wahyu.

Sesungguhnya manusia harus mengambil hidayah agama karena belum pernah terjadi dalam suatu masa pun bahwa hanya dengan akal sudah cukup, untuk memberi hidayah suatu umat dan mengangkatnya tanpa bantuan agama. Sehingga dapatlah diketahui bahwa untuk membangun peradaban tidaklah cukup dengan ilmu dan pengetahuan saja.

⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, 1991, hal.82

E. Langkah-langkah Penelitian

Sebagai penelitian komparatif terhadap kedua sistem hukum, yang secara metodologis penelitian ini termasuk salah satu jenis penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif, sebab penelitian deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada, yang pelaksanaannya tidak terbatas hanya pada pengumpulan dan penyusunan data, melainkan meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu. Karena itulah, penelitian deskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Studi Pendahuluan

Dalam hal ini penulis meneliti buku-buku, artikel maupun bahan tulisan lainnya baik itu yang berupa teori maupun yang berupa penemuan penelitian sebelumnya yang sekiranya akan memberikan informasi tentang data-data yang akan dikumpulkan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, yaitu :

- a. Data Primer adalah fiqh Sunnah oleh Sayyid sabiq, fiqh Mawarits oleh Suparman Usman, Ilmu Waris oleh

Faturrahman, dan Terjemahan kitab Bidayatul Mujtahid oleh Ibnu Rusyd.

- b. Data Sekunder adalah hukum waris Adat oleh Hilman Hadikusuma, Asas-asas hukum adat oleh Bushar Muhammad dan hukum Islam oleh R. Abdul Djamali. Serta tulisan yang berasal dari pendapat para ahli yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini, penulis melakukan studi kepustakaan (Library Research), untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung tema dalam penulisan ini dari berbagai literatur yang ada.

4. Analisa Data

Mengumpulkan data dan menganalisa data yang ada hubungannya dengan permasalahan tersebut diatas.

F.Sistematika Penulisan

Untuk dapat mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan, maka dibawah ini penting untuk dijelaskan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II. HUKUM WARIS ISLAM, terdiri dari : Sejarah Waris Islam, Dasar dan Asas Hukum Waris Islam, Ahli Waris Dalam Hukum Waris Islam.

BAB III. HUKUM WARIS ADAT, terdiri dari : Pengertian Hukum waris Adat, Asas-Asas Hukum Waris Adat, Pembagian Waris Menurut Hukum Adat.

BAB IV. PENGARUH HUKUM ISLAM TERHADAP EKSISTENSI HUKUM ADAT, terdiri dari : Hubungan Hukum Islam dengan Hukum Adat di Indonesia, Teori Receptie a contrario, Analisis Pengaruh Hukum Waris Islam terhadap Hukum Waris Adat.

BAB V. PENUTUP, terdiri dari : Kesimpulan.